



PUTUSAN

Nomor 090/Pdt.G/2012/PASly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 090/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 2 Agustus 2012, mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/10/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 6 tahun lamanya di XXXXX.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun.
4. Bahwa pada bulan Mei 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengarah pada perpecahan rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain tergugat pencemburu dan tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 14 Juli 2012, pada saat itu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
7. Bahwa penggugat dan tergugat meskipun belum lama hidup berpisah, tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
8. Bahwa penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin sehingga tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga.
9. Bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki, oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider :

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012 padahal tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.



Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati agar penggugat kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/10/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006, surat aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup, oleh majelis hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P."

B. SAKSI-SAKSI

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi yang ketiga, sedangkan tergugat adalah menantu saksi yaitu sebagai suami dari penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di rumah saksi di Jalan K.H. Hayyung No. 197 Xxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal itu terjadi sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa penyebab tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat diantaranya saksi pernah satu kali mendengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat yaitu tergugat mengatakan penggugat sundal.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak bekerja dan sering memburui penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, telah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi bersaudara sepupu 2 kali dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat berkumpul bersama dalam membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Jalan xxxxxxxx, Xxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat tidak berkumpul bersama lagi dalam satu rumah, hal itu terjadi sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang ini karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini.
- Bahwa penyebab tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi pernah mendengarnya.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak punya pekerjaan.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas penggugat menerimanya tanpa memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang dan menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti panggilan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka perkara ini tidak dimediasi (Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).



Menimbang bahwa mengenai gugatan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka berdasarkan bukti P. yang diajukan penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah karena itu gugatan penggugat terbukti telah beralasan hukum;

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain tergugat pencemburu dan tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 14 Juli 2012, pada saat itu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang akan diterapkan atas perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa dalil atau alasan gugatan perceraian, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) tersebut di atas baru dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka pembuktian penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi, menurut majelis hakim patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di muka persidangan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat diantaranya saksi pernah satu kali mendengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat yaitu tergugat mengatakan penggugat sundal dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak bekerja dan sering memburui penggugat, dan saksi sering menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang kedua XXXXXXXXXXXX di muka persidangan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat tidak kumpul bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang ini karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini, penyebabnya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi pernah mendengarnya, sedangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak punya pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat di atas telah terungkap fakta di persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan hingga sekarang tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak punya pekerjaan, dan telah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian (berkorelasi) satu dengan lainnya dan telah mendukung atau menguatkan dalil-dalil penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan atau dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat keharmonisan dalam membina rumah tangga karena telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak punya pekerjaan, dan telah ada upaya untuk dirukunkan tapi tidak berhasil, dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi keretakan (broken home) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas yang tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah dan tergugat sendiri tidak punya pekerjaan, hal ini akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak secara terus menerus, tanpa mempersoalkan penyebab atau pihak yang berbuat salah, tetapi sejauhmana keretakan dan pecahnya kehidupan rumah tangga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan



sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga memutuskan tali perkawinan penggugat dengan tergugat lebih mashlahat daripada mempertahankannya, sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mencari kemashlahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan penggugat untuk bercerai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dikabulkan, sedangkan talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, namun karena gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 dan pasal 150 RBg, maka cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 M., bertepatan tanggal 19 Syawal 1433 H., oleh Drs. Syamsi Bahrn sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Natsir, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrn

ttd

I d r i s, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)